

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Tingginya angka pemohon dispensasi nikah di Jawa Timur khususnya Malang Kabupaten dan Malang Kota. Sepanjang tahun 2022 Pengadilan Agama Malang Kelas I A menangani sebanyak 199 kasus dispensasi nikah. 190 dari 199 permohonan di Pengadilan Agama Malang Kelas I A ditarik dan diabaikan. Perkara tersebut berasal dari kota Malang dan Kota Batu. Dari permohonan tersebut Kota Batu menerima setidaknya 61 permohonan dispensasi nikah dan 6 permohonan dari luar kota, sedangkan Kota Malang menerima 132 permohonan. Beberapa faktor penyebab banyaknya remaja yang mengajukan permohonan dispensasi nikah antara lain, putus sekolah, sudah bekerja, dan hamil di luar nikah.

Dari jumlah perkara yang masuk, tidak semuanya diterima ada juga yang ditolak. Perkara tersebut ditolak lantaran tidak memenuhi persyaratan. Menurut Mochammad Dedy Kurniawan, Panitera Muda Hukum, sebanyak 99% pemohon dispensasi nikah di Pengadilan Agama Malang mengatakan bahwa calon mempelai sudah hamil sebelumnya.<sup>1</sup> Setiap wilayah memiliki permasalahan yang berbeda-beda. Wilayah kerja Pengadilan Agama Malang meliputi Kota Malang dan Kota Batu.

---

<sup>1</sup> Andi Hartik, "PA Malang Tangani 199 Perkara Dispensasi Nikah," *Kompas* (19 Januari 2023), 5.

Di Indonesia, masalah dispensasi nikah/kawin telah diatur di dalam UU Nomor 16 tahun 2019 tentang usia nikah dan PERMA Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pasangan yang berusia di bawah 19 tahun harus mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan izin kawin dari Pengadilan. Untuk itu, Karena kedua mempelai belum cukup umur, dispensasi pernikahan diajukan. Pada tahun 2022 jumlah pengajuan dispensasi nikah mengalami penurunan dibandingkan dengan 2021. sekitar sebanyak 262 kasus pemberhentian pernikahan karena hamil sebelum waktunya. Pengadilan Agama Kabupaten Malang menerima sedikitnya 1.434 permohonan izin nikah, dan 1.393 dikabulkan.<sup>2</sup>

Kasus dispensasi kawin yang tercantum dalam putusan PA Kota Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg telah mengabulkan perkara “Permohonan Dispensasi Kawin” dengan duduk perkara bahwa para pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg menyatakan bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak perempuannya yang masih berumur 18 Tahun dengan calon suaminya yang sudah berumur 19 Tahun. Para Pemohon juga mengatakan bahwa anak para pemohon sudah berkenalan dan sudah saling mencintai dengan calon suaminya yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan dan mereka juga telah sering pergi bersama. Sehingga para pemohon menghendaki agar anak para

---

<sup>2</sup> Vicky Febrianto, “Dispensasi Nikah di Kabupaten Malang Capai 1434 Perkara Selama Tahun 2022,” *Jatim Antaranews* (19 Januari 2023), 2.

pemohon segera mungkin dinikahkan demi kebaikan mereka berdua kelak dan juga untuk menghindari terjadinya hal-hal yang bisa menjerumuskan mereka pada perzinahan.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor. 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg dengan berbagai Pertimbangan, permohonan para pemohon diputus dan disetujui Hakim Tunggal yang juga membolehkan anak-anak para pemohon menikah dibawah umur dengan calon suaminya. Dengan demikian penetapan dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 Masehi. Bertepatan dengan tanggal 07 Muharram 1444 Hijriyah, oleh Dr. H.M Arifin, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Mohamad Khoirudin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dalam kasus tersebut.<sup>3</sup>

Penelitian mengenai dispensasi nikah telah banyak dilakukan dan dikaji oleh para sarjana. Diantaranya, (1) Mia dalam skripsinya menyebutkan tentang “Tinjauan Hifz Nasl Jasser Auda Ketahanan Keluarga dalam Aspek Pemenuhan Nafkah Keluarga di Masa Pandemi Covid 19”. (2) Sulasah dalam penelitian skripsinya menyebutkan tentang “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Blitar Tentang Banyaknya Permohonan Dispensasi Kawin Perspektif Maqashid Syariah Jasser Auda”. Hasilnya menunjukkan bahwa banyak permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Blitar dari tahun 2019

---

<sup>3</sup> Hlm.11-12 dari 12 hlm. *Penetapan No.0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg*

hingga 2021 disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perubahan hukum, pendidikan dan pelatihan spiritual yang buruk, penggunaan teknologi yang berubah dan kurangnya pengawasan dalam kehidupan anak-anak, kehamilan sebelum pernikahan, dan perasaan sangat khawatir tentang penggunaan teknologi oleh anak-anak. (3) Heri dalam Thesis penelitiannya yang berjudul “Pernikahan Usia Dini di Kabupaten Pacitan Analisis Maqasid Terhadap Penetapan Dispensasi Nikah Pengadilan Agama Pacitan)” Prinsip maqasid secara umum, serta perspektif maqasid Jasser Auda dilakomodasi ketika menggunakan pertimbangan masalah sebagai dalil ketika mempertimbangkan penetapan dispensasi nikah. Dalam hal pertimbangan berbasis darurat, keputusan hakim sudah tepat. Karenanya maka berkenaan dengan pengkajian sebab dilaksanakannya dispensasi pernikahan pada pengadilan agama Malang dipandang tepat menggunakan teori dari Jasser Auda.

Para sarjana telah melakukan diskursus terhadap hal ini, namun yang menjadi fokus permasalahan di atas, masih belum dikemukakan oleh para sarjana tersebut. Oleh karena itu penelitian ini menarik untuk dilakukan. Karena penelitian ini dilakukan dengan meninjau Maqashid Syari’ah ternama yaitu Jasser Auda.

Berbicara mengenai *Hifz al-Nasl* (memelihara keturunan), pada teori maqashid saat ini berfokus pada perlindungan keluarga, memperhatikan lebih banyak keluarga institusi dan tidak hanya melarang prostitusi. Islam memiliki posisi yang tinggi karena memiliki undang-undang yang melindungi anak-

anak, mendidik mereka, dan menjaga integritas keluarga, seperti melarang zina, ketidakpedulian parental, meninggalkan anak-anak, atau memperlakukan mereka dengan tidak adil.<sup>4</sup> Oleh karena itu, maqashid syari'ah secara hirarki diberlakukan dan dipahami dalam hukum Islam klasik.

Setidaknya terdapat tiga kategori berdasarkan tingkat daruratnya, yaitu kebutuhan pokok (*ad-Doruriyat*), kebutuhan (*al-Hajiyat*), dan kebaikan (*Tahsiniyat*). Pada kategori *daruriyat* terdapat enam kategori diantaranya ialah *hifz ad-din* (memelihara agama), *hifz an-nafs* (memelihara jiwa), *hifz al-mal* (memelihara harta), *hifz al-aql* (memelihara akal), *hifz al-nasl* (memelihara keturunan), dan *hifz al-'irad* (memelihara kehormatan).

Pemilihan Jasser Auda sebagai tokoh maqasid modern karena ia menawarkan konsep baru dalam teori maqasidnya yang berawal dari kegelisahannya terhadap Ushul Fiqh tradisional.

Dengan kata lain, mempertimbangkan pengembangan manusia (human development) dan hak manusia. PBB menetapkan tujuan pengembangan sumber daya manusia, realisasi konteks maqashid Jasser Auda dapat diukur secara empiris. Jasser Auda tidak hanya mengkritik usul al-fiqh, tetapi juga memberikan ulasan kritis tentang konsep maqashid, yang muncul pada abad klasik. Menurutnya, ada empat kelemahan di sini. *Pertama*, Menurut teori Maqashid klasik, melindungi diri, jiwa, akal, dan harta adalah prioritas utama. *Kedua*, tidak dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan topik

---

<sup>4</sup> Jasser Auda, *Al-Maqashid Untuk Pemula*, terjemahan Ali Abdelmo'im, 9.

tertentu karena tidak menjelaskan seberapa luasnya dalam bab-bab tertentu. *Ketiga*, kategorisasi klasik maqasid tidak memasukkan prinsip prinsip dasar seperti keadilan dan kebebasan berbicara. *Keempat*, teori maqasid klasik mengambil penentuan maqasid dari karya para ahli fikih sendiri bukan dari kitab suci seperti Al-qur'an dan Sunnah.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengangkat judul ini ke dalam tugas akhir, yaitu “Putusan Hakim Tunggal Tentang Dispensasi Nikah Ditinjau Dalam Hifz al-Nasl Menurut Jasser Auda (Studi Kasus Pengadilan Agama Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg)”. Karena menurut peneliti, hifz al-Nasl yaitu dalam hal ini memelihara keturunan sangat berkaitan dengan putusan yang dikeluarkan oleh PA Kota Malang. Sehingga peneliti mengangkat judul di atas untuk memenuhi gelar sarjana S1.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang dikemukakan oleh peneliti di atas, maka peneliti mengangkat problematika untuk dijadikan rumusan masalah yaitu:

1. Apa pertimbangan Hakim Tunggal dalam mengabulkan perkara dispensasi nikah terhadap Keputusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg?
2. Bagaimana tinjauan *Hifz al-Nasl* Jasser Auda terhadap putusan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang dispensasi nikah?

### **C. Tujuan Penelitian & Kontribusi Penelitian**

Berdasarkan penelitian ini, Adapun tujuan penelitian yang ingin dikaji adalah :

1. Untuk mengetahui argumentasi Hakim yang digunakan dalam mengabulkan Putusan Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg
2. Untuk menganalisis tinjauan *Hifz al-Nasl* Jasser Auda terhadap Putusan PA Kota Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg tentang dispensasi nikah.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi kontribusi, dan memberikan sumbangan pengetahuan serta pemikiran dalam menambah khazanah pengetahuan khususnya dalam pembatasan usia nikah. Serta sebagai sumbangsih ide dan gagasan yang menjadi bahan acuan untuk mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam, mahasiswa Fakultas Agama Islam, ataupun bagi pihak-pihak yang terlibat dalam mengambil pertimbangan pada saat menetapkan suatu kebijakan public dan memecah masalah di Pengadilan Agama khususnya mengenai pembatasan usia nikah yang berakibat pada dispensasi kawin.

### **D. Literatur Review**

Peneliti telah menemukan beberapa literatur yang relevan dengan subjek penelitian mereka, termasuk:

**Tabel perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang:**

NO	Penelitian Terdahulu	Penelitian saat ini	Perbedaan
1.	<p>Thesis yang disusun oleh Akmalia Fitria Mafaza S.H, 2022. yang berjudul “Analisis Pengadilan agama Nganjuk tentang pemberian dispensasi kawin kepada pasangan yang belum cukup umur karena hamil di luar nikah (Perspektif Maqashid Shariah Jasser Auda)”.</p>	<p>-Dispensasi Nikah -Perspektif sama sama Maqashid Syariah Jasser Auda</p>	<p>-Fokus pembahasan membahas tentang apa saja dengan alasan bahwa Pengadilan Agama Nganjuk akan mengabulkan permohonan cerai pasangan yang hamil luar nikah mendeskripsikan Maqashid Syari’ah menurut Jasser Auda. Sedangkan focus pembahasan ini tentang Putusan Hakim Tunggal tentang dispensasi</p>

			nikah ditinjau dalam Hifz al-Nasl Jasser Auda .
2.	Skripsi yang disusun oleh Syamsiah, 2020. yang berjudul “Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Pinrang (Analisis Masalah)”.	-Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan Dispensasi Nikah	- Menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sedangkan peneliti menggunakan metode library reseach.
3	Skripsi yang disusun oleh Norhasanah, 2017. Yang berjudul “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)”.	-Dispensasi Nikah --Penelitian pustaka ( <i>library research</i> ).	-Penelitian ini berfokus mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/Puu-Xii/2014 Uji Materiil Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang

			Perkawinan, sedangkan penelitian ini berfokus pada Putusan Hakim Tunggal tentang dipensasi nikah ditinjau dalam Hifz al-Nasl Jasser Auda.
4.	Thesis yang disusun Ramdan Wigianto S.H.I, 2018. Yang berjudul “Urgensi Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak Dalam Peraturan Bupati Gunungkidul Nomer 36 Tahun 2015 (Perspektif Maqasid Asy Syari’ah)	-Penelitian sama sama menggunakan metode penelitian pustaka ( <i>library research</i> ).	-Fokus penelitian ini pada Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2015 tentang Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak untuk mewujudkan kabupaten yang Makmur dan sejahtera.

			<p>Sedangkan penelitian ini berfokus pada Putusan Hakim Tunggal tentang dispensasi nikah ditinjau dalam Hifz al-Nasl Jasser Auda.</p>
5.	<p>Assifa Rahmadita Al Faruq “Analisis Masalah Mursalah terhadap Dispensasi Kawin karena kehamilan diluar nikah di KUA Plaosan Magetan”. Skripsi tahun 2021.</p>	<p>-Membahas tentang perkara dispensasi kawin.</p>	<p>-Fokus pembahasan dispensasi kawin dikarenakan hamil luar nikah di KUA Plosoan Magetan, sedangkan penelitian ini berfokus pada putusan Hakim Tunggal tentang dispensasi nikah ditinjau dalam</p>

			<p>hifz al-Nasl Jasser Auda,</p> <p>-Penelitian pada Assifa Rahmadita Al Faruq menggunakan metode Penelitian Empris.</p> <p>Sedangkan penelitian ini menggunakan metode <i>library research</i>.</p>
--	--	--	--

Sebagaimana disebutkan di atas, peneliti membuat kesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih berfokus pada Putusan Hakim Tunggal Tentang Dispensasi Nikah Ditinjau Dalam *Hifz al-Nasl* Jasser Auda (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg). Sementara penelitian sebelumnya berbeda dengan yang ini. Hal inilah yang menjadi permasalahan utama bagi peneliti angkat untuk menjadi pembahasan utama.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan Jenis penelitian kepustakaan (*library research*)<sup>5</sup> yaitu serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data pustaka, penelitian kepustakaan (*library reaseacrh*) adalah penelitian yang digunakan dengan cara mengumpulkan data informasi dan rujukan seperti buku, dokumen, catatan kisah-kisah sejarah, jurnal, dan skripsi. Selanjutnya diteliti dan dikombinasikan dengan wawancara terstruktur dan mendalam dengan disiplin ilmu fiqih.<sup>6</sup>

### 2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, penulis hanya berfokus menggunakan dua sumber data, yaitu :

- a. Data Primer, atau data yang mendukung data sekunder dalam penelitian ini. Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah hasil dokumentasi wawancara, yang merupakan data sekunder dalam penelitian ini.
- b. Data Sekunder, atau data pokok dalam penelitian ini berupa dari buku-buku ilmiah, jurnal, skripsi dan Thesis yang terkait dengan Hifz Nasl Jasser Auda.

---

<sup>5</sup> ZED Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

<sup>6</sup> Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, Andi Offset, Yogyakarta, 2002, hlm. 9.

### 3. Teknik Pengumpulan data

#### a. Studi Kepustakaan

adalah Prosedur untuk memperoleh data-data sekunder. Dalam hal ini penulis melakukan serangkaian kegiatan studi documenter dengan cara membaca, mencatat, mengutip karya-karya tertulis atau referensi dan menelaah perundang-undangan, dokumen dan informasi lain serta dikombinasikan wawancara mendalam jika data yang diperlukan dirasa kurang.

#### b. Wawancara

Dalam penulisan skripsi, wawancara digunakan untuk mengumpulkan informasi dari seseorang atau kelompok, yang dilakukan secara lisan atau tertulis yang disebut *interviewer*.

#### c. Dokumentasi

adalah metode pengumpulan data yang menggunakan variabel yang sebanding, transkrip catatan, buku, surat kabar, dan sumber lainnya.<sup>7</sup> Dokumentasi membantu melengkapi data dalam penelitian kualitatif, dan peneliti juga melakukan pengumpulan data terhadap hasil penetapan perkara putusan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Malang.

---

<sup>7</sup> Suhartini Arikusto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010. hlm 236.

#### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data-data yang didapatkan sudah terkumpul dari kepustakaan, maka peneliti akan mengolah data tersebut. Kemudian hasil dari olah data tersebut disajikan menjadi suatu hasil pembahasan dan juga gambaran data. Untuk menganalisis data ini menggunakan metode *analisis wacana*<sup>8</sup> yang mana dengan teknik ini dengan perspektif Maqashid Syari'ah dan bukan dengan apa yang sudah menjadi Putusan PA Malang. Dengan pendekatan metode *content analysis*<sup>9</sup> yaitu dengan penelitian yang dilakukan dengan secara sistematis terhadap catatan atau dokumen sebagai sumber data.

#### 5. Pengecekan Keabsahan Data

Setelah data-data yang didapat dirasa sudah terkumpul dari kepustakaan berupa buku-buku dan jurnal, maka peneliti akan mengolah data tersebut dan melakukan pengecekan keabsahan data di Pengadilan Kota Malang.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan ini menjadi lebih sistematis, terarah, dan mudah dipahami karena penulis membuat pembebasan yang terdiri dari empat bab yang dibagi menjadi beberapa sub bab. Proses penyusunan tugas akhir dibahas secara menyeluruh di sini:

Bab I : mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kontribusi, literatur review, metode penelitian, dan sistematika pembahasan dibahas dalam bab ini.

---

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Ahmad. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara. Jakarta. 2007

<sup>9</sup> Hardani, Hikmatul N, Roushandy, Jumari, Fatmi E, Juliana D & Rahmatul R, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, Cetakan 1, (Yogyakarta : CV Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), hlm. 72

Bab II : Salah satu maqashid syari'ah modern yang dibahas dalam kajian pustaka bab ini adalah Putusan Hakim Tunggal Tentang Dispensasi Nikah Ditinjau Dalam *Hifz al-Nasl* Jasser Auda (Studi Kasus Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg). Kajian pustaka bab ini juga mencakup tentang gambaran kerangka teori yang membahas teori yang mendasari penelitian selanjutnya.

Bab III : Hasil penelitian tentang penetapan Putusan Pengadilan Agama Kota Malang Nomor 0344/Pdt.P/2022/PA.Mlg ditinjau dalam *Hifz al-Nasl* Jasser Auda disajikan dalam bab ini. Ini juga mencakup ringkasan singkat tentang Pengadilan Agama Kota Malang dan dasar hukum yang digunakan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kota Malang ketika mereka mengabulkan dispensasi nikah.

Bab IV : Bab ini mengakhiri dengan penutup, rekomendasi, dan kesimpulan.